

**LAPORAN HASIL KAJIAN TERHADAP
NASKAH AKADEMIK RAPERDA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**



BAGIAN HUKUM

2025

A. DASAR

Kajian ini disusun terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan yang memberikan kewenangan dan mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penanaman modal antara lain:

- a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. Pasal 7 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf R tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, disebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal adalah:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
- c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/kota.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan pelaksanaan dari amanat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.1/ 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 100.3/13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dimana salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang diamanatkan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pemrakarsa.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bahwa Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah merupakan pelaksanaan kebijakan pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta kebijakan mempertahankan daya beli Masyarakat, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor riil, menumbuhkan iklim berusaha, pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka untuk meningkatkan penanaman modal.

Bagian Hukum Setda telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dengan hasil evaluasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak relevan lagi dengan regulasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kondisi saat ini.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun peraturan daerah yang baru dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.

DPMPTSP melalui Tim penyusun telah menyampaikan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dilakukan secara komprehensif dan simultan oleh Tim Penyusun Kajian Naskah Akademik dan hasilnya disusun dalam Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Laporan ini selanjutnya akan diserahkan ke perangkat daerah pemrakarsa, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya Perangkat Daerah pemrakarsa akan memperbaiki naskah akademik dan rancangan peraturan daerah berdasarkan laporan hasil kajian tim dan hasil perbaikan dikirim kembali ke Bagian Hukum Setda untuk dilakukan proses selanjutnya yakni harmonisasi dan sinkronisasi materi Raperda.

B. ASPEK SISTEMATIKA

Sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni terdiri dari:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DRAFT RAPERDA

LAMPIRAN

Sementara sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Manfaat
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Dasar Hukum
- 1.7. Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

- 2.1. Kajian Teoritis
- 2.2. Kajian terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma
- 2.3. Kajian Terhadap Kondisi yang ada, Praktik Penyelenggaraan serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- 4.1. Landasan Filosofis
- 4.2. Landasan Sosiologis
- 4.3. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- 5.1. Jangkauan Arah Pengaturan dan Sasaran yang hendak dicapai
- 5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Dari hasil analisis terhadap sistematika maka didapat kesimpulan bahwa sistematika Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Naskah Akademik ini terdapat beberapa yang belum sesuai dengan sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

a. pada BAB I agar diubah menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

b. BAB II agar ditambahkan huruf D terkait dengan Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

Sehingga pada BAB II agar diubah menjadi:

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah

c. pada BAB IV angka 4.1, 4.2 dan 4.3 diubah menjadi:

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

d. BAB V angka 5.1 dan 5.2 diubah menjadi:

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

e. BAB VI PENUTUP angka 6.1 dan angka 6.2 diubah menjadi:

- A. Simpulan
- B. Saran

f. Agar ditambahkan:

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

C. BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam Naskah Akademik ini latar belakang berisi narasi terkait rumusan singkat urgensi atau hal yang melatarbelakangi adanya Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam BAB pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Pada latar belakang naskah akademik ini menjelaskan mengenai peranan penting penanaman modal dan alasan perlunya disusun Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan hasil kajian dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda.

Beberapa koreksi atas latar belakang yakni:

A. Perlu ditambahkan peraturan yang memberikan kewenangan dan mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah terkait Penanaman Modal diantaranya:

- ❖ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

B. Pada paragraf ketiga:

- ❖ Berdasarkan data dan fakta maka agar dijelaskan permasalahan adanya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah regulasinya apa saja dan seperti apa pengaturannya serta yang dimaksud dengan tumpang tindih itu yang mana.
- ❖ Agar dijelaskan hal-hal apa saja yang sudah tidak relevan, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal perlu diubah.
- ❖ Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan sehingga terdapat perubahan-perubahan. apa saja perubahan kewenangan tersebut agar dijelaskan.

C. Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan agar dicek kembali perubahan terbarunya.

D. Judul Rancangan Peraturan Daerah dalam Naskah Akademik yaitu “Penanaman Modal” agar diubah menjadi “Penyelenggaraan Penanaman Modal”.

2. Maksud dan Tujuan

Judul Sub bab Maksud dan Tujuan agar diubah menjadi Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup beberapa pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

Maksud dan Tujuan pada Naskah Akademik ini mencantumkan beberapa tujuan penyusunan naskah akademik Raperda tentang Penanaman Modal antara lain:

1. Mendapatkan gambaran mengenai dasar hukum apa saja yang sudah tidak sesuai menjadi dasar hukum dari peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.
2. Menganalisis substansi peraturan perundang-undangan apa saja yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanaman Modal.

Dari penjabaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah pada Naskah akademik belum sesuai dengan 4 (empat) pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya sehingga perlu untuk disesuaikan.

3. Sasaran

Judul Sub bab Sasaran agar diubah menjadi Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara pada Naskah Akademik ini yang dicantumkan adalah Sasaran sebagai berikut:

1. Terumuskannya permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanaman Modal.
2. Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanaman Modal.
3. Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanaman Modal.

Sasaran yang tercantum pada Naskah Akademik agar diubah menjadi Tujuan Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan 4 (empat) tujuan naskah akademik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Pada Naskah Akademik ini kegunaan penyusunan Naskah Akademik belum dijabarkan.

Sesuai sistematika maka tujuan dan kegunaan yang tercantum pada Naskah Akademik belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu untuk disesuaikan.

4. Manfaat, Ruang Lingkup, Dasar Hukum

Manfaat, ruang lingkup dan dasar hukum tidak perlu di masukkan dalam judul sub bab tersendiri dalam penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah ini.

Sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB I Pendahuluan berisi tentang:

- ❖ Latar belakang
- ❖ Identifikasi Masalah
- ❖ Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- ❖ Metode

Pada Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal agar ditambahkan Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu dirumuskan kembali metode apa yang digunakan sesuai dengan Sistematika dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Analisis kesesuaian dari BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Teoritis

Pada naskah akademik ini kajian teoritis memuat:

- a. tinjauan umum penanaman modal;

- b. tujuan dan manfaat penanaman modal.
- c. faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal;
- d. prinsip penanaman modal;
- e. kebijakan penyelenggaraan penanaman modal; dan
- f. penyelenggaraan penanaman modal oleh pemerintah daerah.

Saran perbaikan pada kajian teoritis adalah:

- a. harus dicantumkan dari mana mengambil teori ini dengan metode seperti kajian ilmiah agar ditaruh sebagai *endnote* atau *footnote*;
- b. ditambahkan teori terkait perundang-undangan;
- c. agar diperhatikan kembali dalam penulisan produk hukum, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dilengkapi dengan perubahannya;
- d. terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal agar dicantumkan dasarnya dari mana seharusnya terdapat pengacuan kepada pustaka yang tersebut dalam daftar Pustaka; dan
- e. ditambahkan terkait dengan bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal.

2. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

- a. asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Naskah Akademik ini sudah memuat asas- asas yang sesuai dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

- b. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat dan pemikiran ahli

Dalam Naskah Akademik ini sudah memuat pemikiran ahli yang sesuai dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Dalam Naskah Akademik ini kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat agar dilengkapi dengan:

- a. ditambahkan gambaran umum (letak dan batas wilayah);
- b. ditambahkan kondisi perekonomian dan perkembangan investasi Kabupaten Karanganyar (data *time series* tahun 2020-2024):
 - kondisi perekonomian (PDRB);
 - pertumbuhan ekonomi (dibandingkan provinsi dan subosukawonosraten);
 - perkembangan investasi (realisasi investasi) dan menurut jenis usaha (mikro, kecil, menengah, besar); dan
 - capaian indikator penanaman modal.
- c. praktik penyelenggaraan ini seharusnya juga menggambarkan kesulitan-kesulitan yang ada, bagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal kurang efektif;
- d. ditambahkan data-data dukung terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar antara lain:
 - ❖ target realisasi penanaman modal / investasi;
 - ❖ data investor; dan
 - ❖ data/ jenis permasalahan terkait dengan penanaman modal.
- e. perlu diperhatikan dalam penulisan data angka dalam paragraf, agar dilengkapi dengan terbilangnya.

4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI).

Dalam Naskah Akademik ini, kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah belum dicantumkan sehingga perlu disesuaikan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saran terhadap penyusunan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dengan menggunakan penjelasan unsur ROCCIPI antara lain:

a. *Rule* (peraturan)

Rule (peraturan) menyangkut susunan kata dari peraturan, yang mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga menimbulkan multitafsir atau keliru menafsirkan peraturan. Di samping itu aspek substansi, sistematika dan redaksional sudah dirumuskan dengan baik dan benar atau tidak yang berpengaruh pada pemahaman, komitmen dan kemampuan stakeholders untuk melaksanakan kewajiban.

b. *Opportunity* (kesempatan)

Opportunity (kesempatan) berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan. Unsur ini menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah ataupun tidak.

c. *Capacity* (kemampuan)

Capacity (Kemampuan) berhubungan dengan kemampuan/ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan. Unsur ini mempertimbangkan kondisi-kondisi yang berada dalam diri orang yang menjadi subjek peraturan. Faktor ini menjadi pertimbangan untuk menentukan

bahwa sebuah peraturan tidak dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu.

d. *Communication* (komunikasi)

Communication (Komunikasi) Langkah yang memadai bagi para pihak yang berwenang untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada pihak yang dituju.

e. *Interest* (kepentingan)

Interest (Kepentingan) berhubungan dengan motivasi stakeholder yang menyebabkannya terlibat dalam suatu permasalahan. Unsur ini mengacu pada manfaat bagi pelaku peran.

Kepentingan ini bisa terdiri atas kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan sosial budaya.

f. *Process* (proses)

Process (Proses) berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan. Kategori proses bisa juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi meliputi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.

g. *Ideology* (ideologi)

Ideology (Ideologi) diartikan sebagai kumpulan nilai yang di anut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Termasuk di dalamnya antara lain sikap mental, pandangan tentang dunia, dan pemahaman keagamaan. Kadang-kadang ideologi juga disamakan dengan budaya yang sangat luas cakupannya. Unsur ini berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan.

E. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat:

1. kondisi hukum yang ada;
2. keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
3. harmonisasi secara vertikal dan horizontal; dan
4. status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pada naskah akademik ini beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pengaturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan

- Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
 16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan;

Dari hasil analisa terhadap beberapa peraturan diatas didapat hasil sebagai berikut:

1. Terdapat peraturan yang belum dicantumkan sebagai dasar hukum yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini merupakan peraturan yang bersifat atribusi;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan perlu dilengkapi dengan perubahan terbarunya.

Inventarisasi produk hukum selengkap mungkin diperlukan agar sinkronisasi aspek peraturan perundang-undangan dapat komprehensif dan naskah akademik dapat menggambarkan dengan lengkap harmonisasi dan sinkronisasi aspek peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun peraturan perundang-undangan setingkat permen tidak perlu dicantumkan dalam diktum Mengingat suatu peraturan daerah karena pertimbangan dinamika Permen yang lebih fluktuatif dan bersifat teknis, namun norma dan pengaturan didalamnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rumusan norma pada peraturan daerah.

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman

perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penempatannya.

F. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pada paragraf empat terkait dengan regulasi terkait penanaman modal tidak perlu dimasukkan dalam penyusunan naskah terkait dengan landasan sosiologis.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah,

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pada Naskah untuk Landasan Yuridis:

- a. perlu ditambahkan penjabaran mengenai kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan Penanaman Modal:
 - ❖ Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanmaan Modal;
 - ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- b. pada paragraf kesatu asas dan tujuan tidak perlu dicantumkan untuk landasan yuridis;
- c. dasar hukum pada nomor urut 2 agar diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, agar diperbaiki;
- d. peraturan perundang-undangan yang dicantumkan agar disesuaikan untuk perubahan terakhirnya;
- e. peraturan yang menjadi landasan hukum/dasar acuan dalam Naskah ini seharusnya sama dengan peraturan yang dimasukkan di dasar hukum mengingat Raperda; dan
- f. agar diakhiri dengan kesimpulan apa bunyi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan raperda ini karena ini yang akan dicantumkan pada konsiderans menimbang raperda.

G. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik ini telah mencantumkan apa yang hendak dicapai dan dijangkau dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Ruang lingkup materi muatan pada Naskah Akademik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini antara lain:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: ASAS ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III	: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IV	: KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB V	: PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANMAAN MODAL
BAB VI	: PROMOSI PENANAMAN MODAL
BAB VII	: PELAYANAN DAN EPRIZINAN BERUSAHA
BAB VIII	: KERJASAMA PENANAMAN MODAL
BAB IX	: HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB X	: INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAB XI	: PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	: PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
BAB XIII	: PELAPORAN

- BAB XIV : KETENAGAKERJAAN
- BAB XV : SANKSI
- BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

Berdasarkan sajian ruang lingkup materi diatas perlu kami sampaikan bahwa BAB II agar dimasukkan dalam BAB I Ketentuan Umum. Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Ketentuan Umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dibawah ini adalah BAB-BAB yang disarankan:

- ❖ BAB I : KETENTUAN UMUM
 - Bagian Kesatu : Pengertian
 - Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan
 - Bagian Ketiga : Ruang Lingkup
- ❖ Ditambahkan Bab terkait dengan Sistem Informasi.

H. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Pada Naskah Akademik kesimpulan menggambarkan seluruh isi dari Naskah Akademik. Jadi simpulan lebih pada pernyataan mengenai elaborasi teori, asas, data dan uraian deskriptif serta kajian yang sudah ditulis pada Naskah Akademik.

2. Saran

Saran memuat antara lain:

- a. perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya;
- b. rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah; dan
- c. kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Pada naskah akademik ini, simpulan dan saran agar disesuaikan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

I. TINDAK LANJUT HASIL KAJIAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Diharapkan Perangkat Daerah dapat segera menindaklanjuti Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini dengan:

1. dilengkapi untuk draft Raperda dan Lampiran; dan
2. naskah akademik agar diperbaiki sesuai dengan saran di bawah.

J. SARAN

Adapun saran perbaikan untuk Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Agar diseragamkan jenis huruf Bookman Old Style ukuran font 12 spasi 1,5;
2. Sistematika Naskah Akademik Raperda agar disesuaikan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Judul Rancangan Peraturan Daerah dalam Naskah Akademik yaitu “Penanaman Modal” agar diubah menjadi “Penyelenggaraan Penanaman Modal”.
4. Pada BAB I yakni:
 - a. Latar Belakang agar ditambahkan:
 - ❖ Peraturan yang memberikan kewenangan dan mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah terkait Penanaman Modal.
 - ❖ Pada paragraph ketiga agar dijelaskan:
 - maksud dari tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah regulasinya apa saja dan pengaturannya seperti apa.
 - hal-hal apa saja yang sudah tidak relevan, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal perlu diubah.
 - b. Identifikasi masalah agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Metode penyusunan agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pada BAB II yakni:
 - a. Agar dicantumkan darimana mengambil teori ini dengan menggunakan metode seperti kajian ilmiah;

- b. Kajian Teoritis agar ditambahkan terkait dengan Teori Perundang-undangan.
 - c. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.
Praktik penyelenggaraan ini seharusnya juga menggambarkan kesulitan-kesulitan yang ada, bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal kurang efektif.
Sehingga perlu untuk ditambahkan ditambahkan kondisi perekonomian dan perkembangan investasi kabupaten Karanganyar (*data time series* tahun 2020-2024), gambaran umum (letak dan batas wilayah), data dukung terkait penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar dan dalam penulisan data angka dalam paragraf agar dilengkapi dengan terbilangnya.
 - d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru agar dicantumkan dengan memuat penjelasan unsur ROCCIPI.
6. Pada BAB III Peraturan Perundang-undangan terkait agar dilengkapi.
 7. BAB IV agar ditambahkan kesimpulan apa bunyi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan raperda ini karena ini yang akan dicantumkan pada konsiderans menimbang Raperda.
 8. BAB V Ruang lingkup materi muatan pada Naskah pada Bab I Ketentuan Umum agar disesuaikan dan di tambahkan BAB terkait Sistem Informasi.
 9. BAB VI terkait dengan Simpulan dan Saran agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 10. Jika mengutip atau menyadur agar dicantumkan sumbernya pada *footnote* dan distandarkan tata cara penulisannya di samakan jenis, ukuran fontnya serta catatan kaki.
 11. Penulisan peraturan perundang-undangan agar ditulis secara baku dan disertai dengan perubahan terakhirnya.

12. Penulisan data angka dalam paragraf, agar disertai dengan terbilanganya.

K. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar.


Karanganyar, 20 Maret 2025

Penyusun:
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan



ENDAH PUJIANI, S.H.
NIP. 198303092005012008

Pengendali Mutu:
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama,



ADHITYO BAGUS PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 198608222009021001

Penanggung jawab:
Kabag Hukum Setda,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
NIP. 197604171999032007

**ANALISIS PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGANYAR**

BAB I

1.2 Maksud dan tujuan (halaman 4) agar lebih sinkron dengan sasaran 1.3 :

- (1) poin nomer 1 dan 2 apa bisa digabung dijadikan satu menjadi poin nomer 1?
- (2) poin nomer 2 menjadi Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanaman Modal

1.6 Dasar Hukum

- (1) Perda terkait dengan RTRW dan RPJMD apakah perlu ditambahkan?
- (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik belum ada
- (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal belum ada
- (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum ada

BAB II

Poin 6 halaman 16 Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota, apakah sudah ada peta potensi investasi di Kabupaten Karanganyar?

Halaman 17, perlu ditambahkan teori terkait Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?

2.3 Kajian Terhadap Kondisi Yang ada, Praktik Penyelenggaraan, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat -> bisa ditambahkan data dan narasi per sub bab :

- (1) Kondisi Perekonomian dan Perkembangan Investasi Kabupaten Karanganyar (data time series tahun 2020-2024?)
 - a. Kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar (PDRB)
 - b. Pertumbuhan ekonomi (dibandingkan provinsi dan subosukawonosraten)

- c. Perkembangan investasi Kabupaten Karanganyar (realisasi investasi) dan menurut jenis usaha (mikro, kecil, menengah, besar)
 - d. Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar

BAB III

(Lihat tabel)

BAB IV

4.2 Landasan Sosiologis

Halaman 68 : Selama lima tahun terakhir (2016-2020) -> tahun di update menjadi 2020-2024

Halaman 69 : Sebagai bahan rujukan terdapat beberapa regulasi Penanaman Modal yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut: (penomoran salah, tidak urut : 7,8,9,4 harusnya 1-4)

BAB V

Landasan yuridis halaman 71 apakah isinya harus sama dengan dasar hukum di bab I dan analisa peraturan per UU an terkait di bab III?

BAB VI

BAB III

No	Dasar Hukum (Bab I)	Analisis Peraturan Per UU an Terkait (Bab III)
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Belum Ada.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

No	Dasar Hukum (Bab I)	Analisis Peraturan Per UU an Terkait (Bab III)
6	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja</p>
7	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)
8	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
9	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
10	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Dasar Hukum (Bab I)	Analisis Peraturan Per UU an Terkait (Bab III)
11	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42)
12	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
13	Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum Ada.
15	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal	Belum Ada.
16	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
17	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah
18	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan
19	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal	Belum Ada.

No	Dasar Hukum (Bab I)	Analisis Peraturan Per UU an Terkait (Bab III)
20	Belum Ada.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (halaman 54)
21	Belum Ada.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (halaman 55)
22	Belum Ada.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (halaman 58)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No 385 B Karanganyar Telepon. (0271) 495039, Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 10 April 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar
di
KARANGANYAR

SURAT PENGANTAR

Nomor: 100.3 / 60.1.3

No	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Kajian Terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan perhatian dan selanjutnya agar segera ditindaklanjuti.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



METTY FERRISKA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197604171999032007